



Salinan:

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak: -----

1. Nama : **Iskandar Saputra Bin Edi Saputra**;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun 4 bulan / 16 Agustus 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Antasari Gang Waru I LK.III RT.12, Kelurahan Kalibalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat).-

-----Anak didampingi oleh Penasihat Hukum: **RIDHO FERIZA,SH.**, dkk, Advokat pada Kantor PBHI Lampung, yang beralamat di Jalan Pelanduk No.12 Kelurahan Kedaton, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2015;- -----

-----Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 24 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016;

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PT TJK tanggal 27 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili di tingkat banding perkara pidana anak Nomor 70/Pid.Sus-ANAK/2015/PN.Tjk. atas nama Anak tersebut diatas yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 07 Januari 2016 dan putusan sela tanggal 28 Desember 2015, serta Penunjukan Panitera Pengganti guna mendampingi dan membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;- -----

-----Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut diatas;- -----

-----Menimbang, bahwa Anak dihadapkan kemuka persidangan dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum No.Reg.Perk.:PDM-832/TJKAR/12/2015 tanggal 17 Desember 2015, yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 22 Desember 2015 sebagai berikut:

DAKWAAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa ISKANDAR SAPUTRA Bin EDI SAPUTRA hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2015, bertempat di dekat perumahan Villa Marina Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, **dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada** saksi KASI YANTO alias YAYAN Bin PONIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban LISIANA yang berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Luar Biasa Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Daksa, Tuna Laras dan Autis Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor : DN-12DDB0143581 tanggal 21 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SLB PKK Propinsi Lampung ENDIN, MM.Pd, lahir pada tanggal 7 September 2000, sehingga umurnya belum mencapai 18 tahun, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 15.45 WIB saksi KASI YANTO alias YAYAN Bin PONIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta diantarkan menjemput saksi korban yang tuna wicara dengan maksud akan memperkosa korban tetapi Terdakwa menolak karena takut kena masalah, selanjutnya saksi KASI YANTO alias YAYAN Bin PONIMAN meminjam sepeda motor milik Terdakwa, akhirnya Terdakwa menyanggupi untuk mengantar saksi KASI YANTO alias YAYAN Bin PONIMAN, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor Supra X 125 keluaran China dan saksi KASI YANTO alias YAYAN Bin PONIMAN yang membawa sepeda motor milik Terdakwa menuju ke sekolah saksi korban di SLB Sukarame, ditengah perjalanan Terdakwa meminta di turunkan di pinggir jalan tidak jauh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari gerbang SLB, selanjutnya saksi KASI YANTO alias YAYAN Bin PONIMAN menuju ke depan gerbang SLB, sekira pukul 16.50 Wib saksi KASI YANTO alias YAYAN Bin PONIMAN menunggu saksi korban pulang dari sekolah dan saat saksi korban berada didepan gerbang sekolah bersama dengan saksi ALOYSIUS APRANDA Als PING-PING a.d DAVID, ENI SUGIARTI Binti PARMAN, dan RIZKY PUTRA KUMULLAH Bin HIDIMATULLAH, saksi KASI YANTO alias YAYAN Bin PONIMAN langsung menarik tangan saksi korban sambil berkata "AYOK IKUT "menuju ke arah sepeda motor, selanjutnya saksi KASI YANTO alias YAYAN Bin PONIMAN membonceng saksi korban dan menghampiri Terdakwa, selanjutnya dengan bonceng tiga dengan posisi saksi korban duduk ditengah dan Terdakwa duduk di belakang dan berhenti didepan Caffe Meteor yang berada tidak jauh dari SLB Sukarame, selanjutnya saksi KASI YANTO alias YAYAN Bin PONIMAN mengajak saksi korban masuk kedalam membeli Coca Cola sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor, setelah minum Coca Cola saksi KASI YANTO alias YAYAN Bin PONIMAN mengajak saksi korban dan Terdakwa pergi berkeliling mencari daerah yang sepi dan setibanya didekat perumahan Villa Marina Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Bandar Lampung, saksi KASI YANTO alias YAYAN Bin PONIMAN melihat ada lahan yang banyak tumbuh rumput dan sepi dari orang yang melintas karena jauh dari rumah orang dan selanjutnya saksi KASI YANTO alias YAYAN Bin PONIMAN menghentikan sepeda motor yang saksi KASI YANTO alias YAYAN Bin PONIMAN bawa tersebut, kemudian saksi KASI YANTO alias YAYAN Bin PONIMAN turun dari sepeda motor dan menyuruh saksi korban untuk turun dengan menarik tangan saksi korban dan saksi KASI YANTO alias YAYAN Bin PONIMAN berkata kepada Terdakwa "NANTI DI SMS KALO UDAH SELESAI " dan dijawab Terdakwa " YA SUDAH " selanjutnya Terdakwa meninggalkan saksi KASI YANTO alias YAYAN Bin PONIMAN dan saksi korban, sehingga saksi KASI YANTO alias YAYAN Bin PONIMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan5mahkamahagung.go.id

mempunyai kesempatan untuk melaksanakan niatnya menyetubuhi saksi korban dengan langsung menarik saksi korban ke arah tengah lahan dan berkata dengan saksi korban "GINIAN YUK (SAMBIL TANGAN TERSANGKA MENUNJUKKAN SIMBOL bersetubuh kepada saksi korban)" dan saat itu saksi korban menolak dengan cara menggelengkan kepalanya dan selanjutnya karena Terdakwa sudah nafsu, Terdakwa mendorong dada saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa sehingga saksi korban terjatuh dalam posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa menahan tangan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga tangan kanan saksi korban tetap menempel ditanah, kemudian Terdakwa mengangkat rok panjang yang dipakai saksi korban ke arah kebagian perut saksi korban, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dalam saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga batas lutut, kemudian Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa, dan alat kelamin Terdakwa sudah dalam keadaan menegang, selanjutnya Terdakwa melebarkan paha saksi korban dengan menggunakan bagian samping kedua lutut Terdakwa karena saat itu kedua lutut Terdakwa bertumpu ditanah, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang alat kelamin saksi korban dan memajumundurkan pinggul Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa maju mundur didalam lubang alat kelamin saksi korban, beberapa saat kemudian, Terdakwa merasa alat kelaminnya hendak mengeluarkan sperma, Terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban dan dikeluarkan ditanah, selanjutnya Terdakwa langsung berdiri dan memakai celananya, demikian juga dengan saksi korban yang langsung menampar wajah Terdakwa sebanyak 1 kali. Selanjutnya saksi KASI YANTO alias YAYAN Bin PONIMAN mengirim SMS kepada Terdakwa yang berisikan "JEMPUT GUA UDAH SELESAI", Terdakwa langsung menuju tempat di mana saksi KASI YANTO alias YAYAN Bin PONIMAN dan saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

berada, setelah bertemu, saksi KASI YANTO alias YAYAN Bin PONIMAN memegang tangan saksi korban menuju ke sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saat itu saksi korban duduk ditengah, saksi KASI YANTO alias YAYAN Bin PONIMAN duduk di belakang, selanjutnya saksi korban diturunkan tidak jauh dari rumah saksi korban, saksi KASI YANTO alias YAYAN Bin PONIMAN diturunkan dirumah teman saksi KASI YANTO alias YAYAN Bin PONIMAN.

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moeloek No. 357/3639.A /4.13/IX/2015 tanggal 01 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. Ratna Sari Puspita Dewi,Sp.OG pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur kurang lebih empat belas tahun bernama **LISIANA** dalam kesimpulannya menyatakan ditemukan bercak berwarna kemerahan pada dada kiri, selaput dara luka robek baru arah jam enam dan jam sepuluh. Daerah kemaluan bagian bawah, antara liang kemaluan dan anus (perineum) terdapat luka lecet baru. Pada pemeriksaan laboratorium uji kehamilan hasil negatif. Tanda-tanda sex sekunder sedang berkembang.-

-----**Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 56 ke-2 KUHPidana.**-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISKANDAR SAPUTRA Bin EDI SAPUTRA bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi KASI YANTO alias YAYAN Bin PONIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk ***dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban LISIANA yang berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Luar Biasa Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Daksa, Tuna Laras dan Autis Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor : DN-12DDB0143581 tanggal 21 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SLB PKK Propinsi Lampung ENDIN, MM.Pd, lahir pada tanggal 7 September 2000, sehingga umurnya belum mencapai 18 tahun, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo pasal 56 ke-2 KUHPidana*** dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan latihan kerja.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak tersebut telah mengajukan pembelaan dan permohonannya, yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa anak dari dakwaan (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

3. Atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*), sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP;
4. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
6. Membebaskan ongkos perkara kepada negara.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, maka kami mohonkan untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*):-

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Tjk. tanggal 07 Januari 2016, telah menjatuhkan putusan akhir, dan pada tanggal 28 Desember 2015 telah menjatuhkan putusan sela, yang amar-amarnya sebagai berikut:

Putusan Sela:

1. Menolak Keberatan atau Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No.70/Pid.Sus.Anak/ 2015/ PN.Tjk, atas nama Terdakwa ISKANDAR SAPUTRA Bin EDI SAPUTRA;
3. Menanggungkan ongkos perkara sampai putusan akhir ;

Putusan Akhir:

1. Menyatakan Anak **ISKANDAR SAPUTRA Bin EDI SAPUTRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: memberi kesempatan, sarana kepada saksi KASIYANTO Als YAYAN Bin PONIMAN untuk melakukan kejahatan terhadap korban LISIANA, sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak jo pasal 56 ke-2 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ISKANDAR SAPUTRA Bin EDI SAPUTRA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan latihan kerja selama 5 (lima) bulan;-
3. Menetapkan lamanya Anak di tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor:70/
Pid.Sus-Anak/2015/PN.Tjk. tanggal 14 Januari 2016 Penasihat Hukum Anak
telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Tanjungkarang tersebut dan permintaan banding Penasihat Hukum Anak
tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu
tanggal 20 Januari 2016, sebagaimana tercatat pada Akta Nomor 70/
Pid.Sus-Anak/2015/PN.Tjk.;

-----Menimbang, bahwa dengan surat Panitera Pengadilan Negeri
Tanjungkarang masing-masing tanggal 22 Januari 2016 Nomor:W9.U1/327 &
328/HK.01/I/2016, kepada Anak melalui Kuasanya dan Jaksa Penuntut
Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara sebelum perkara
ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam
tingkat banding;

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat
Hukum Anak tersebut diatas telah diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal harus dinyatakan diterima;- -----

-----Menimbang, bahwa dalam mengajukan permintaan banding tersebut, Anak/Penasihat Hukumnya sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan Memori Banding;- -----

-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan sela tanggal 28 Desember 2015 dan putusan akhir Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 7 Januari 2016 masing-masing Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Tjk. yang dimintakan pemeriksaannya pada tingkat banding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim tingkat pertama yang menyatakan Anak telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal dan penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Anak, maka diganti dengan latihan kerja selama 5 (lima) bulan, telah tepat dan benar menurut hukum. Oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Tjk. tanggal 7 Januari 2016 harus dikuatkan;- -----

-----Menimbang, bahwa karena Anak berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1), (2), Pasal 193 (2), Pasal 242 KUHP serta tidak ada alasan Anak dikeluarkan dari tahanan, maka sudah seharusnya Anak tersebut tetap berada dalam tahanan;- -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Anak dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;-

-----Mengingat pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak tersebut;-
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:70/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Tjk. tanggal 07 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut;-
- Menyatakan agar Anak tetap berada dalam tahanan;-
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

-----Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 oleh kami **ANTONO RUSTONO, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Anak pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **AGUS SUTARNO, S.H., M.H.** dan **SRI ANDINI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi Anak Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **03 FEBRUARI 2016** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. **RIA YANDRIATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Anak, orang tuanya atau pun petugas dari BAPAS.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **AGUS SUTARNO, S.H., M.H.**

ANTONO RUSTONO, S.H., M.H.

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. **SRI ANDINI, S.H., M.H.**

d.t.o.

Hj. RIA YANDRIATI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(Tgl. - 2015).

Hj Sumarlina, S.H., M.H.
Nip.19620802 198303 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)